



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 59 / B.XI / HK / 2015

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 100/404/01/2015 tanggal 23 Juni 2015 Perihal Usulan Hibah Lahan Workshop Bina Marga Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan Kota Liwa yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat, diperlukan lahan guna menunjang program dimaksud;
- b. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raden Intan Kelurahan Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat, seluas 2.690 M² (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) menurut kajian teknis yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk dibangun sarana dan prasarana umum pengembangan dan penataan Kota Liwa;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, hibah barang milik daerah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/2108/11/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Pelaksanaan Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

KESATU : Menghibahkan tanah seluas 2.690 M² (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang merupakan satu kesatuan terletak di Jalan Raden Intan Kelurahan Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan serah terima barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menuangkannya dalam Berita Acara Serah Terima Barang, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/591/B.XI/HK/2015

TANGGAL : 12 - 12 - 2015

**TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

*Tanah Garapan
Alimudin Umar*

LOKASI :

**Tanah Workshop UPTD Wilayah V Jalan dan
Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
LUAS : 2.690 m²**

- Jalan Raden Intan -

- Jalan -



**TANAH MILIK PEMPROV LAMPUNG
LOKASI LIWA, LAMPUNG BARAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO